



KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN PONRANG SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 4 TAHUN 2026

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKTI**  
NOMOR : 4 TAHUN 2026

TENTANG  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF  
TUBERCULOSIS (TBC) DESA BAKTI KECAMATAN PONRANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bakti

**Mengingat** :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Bakti

**KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bakti  
Pada Tanggal : 19 Februari 2026  
Kepala Desa Bakti



**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Ponrang Selatan di Pattedong
3. Kepala UPT. Puskesmas Ponrang Selatan di Lanipa
4. BPD Desa Bakti di Bakti
5. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
6. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Bakti  
Nomor : 4 Tahun 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Slaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Slaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu

2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapellitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ponrang Selatan

2. Kapolsek Ponrang
3. Danramil 1403-04/ Padang Sappa
4. Kepala Puskesmas Ponrang Selatan

Ketua : Rifaid Ahmad

Wakil Ketua : Muhammad Yusuf

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- Hasni
- Ernawati
- Ratna
- Erniwati
- Hasdiana
- Muliati Lahudo
- Yulianti
- Suhaeni
- Herli
- Suhirna

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

- Hermawan
- Gaffar
- Jasman
- Abdi

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- Bd.Sucina, S.Keb
- Ira Bahri Prahara, A.md.Keb
- Empeng Andi Mapped
- Irla Pratiwi, S.Pd
- Rapika
- Dewi Budi
- Lisnayanti
- Sri Rahayu
- Astuti

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Nur Insani
- Miliati
- Rosita
- Rini resky Amriani
- Karmila

Ditetapkan Di : Bakti

Pada Tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Desa Bakti

